

BAB III

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG PELAYARAN

A. Pengertian Pelayaran

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran menyatakan bahwa pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan yang maritim.¹ Sedangkan menurut pasal 309 KUHD buku kedua Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, yaitu kapal adalah semua alat berlayar bagaimanapun namanya dan apapun sifatnya.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.² Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan

¹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Ayat (1)

²Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Pasal 1 ayat (1)

dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.³

Pengangkutan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan barang (muatan) atau orang (penumpang) dari suatu tempat (asal) ke tempat tujuan.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Pasal 7 menyatakan bahwa “kenavigasian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigai pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hedrografi, alur dan pelintasan, pemaduan penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

B. Pengaturan layak laut Kapal

Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dimana menyatakan bahwa “Nakhoda diwajibkan mengikuti dengan teliti pearaturan-peraturan yang lazim dan peraturan-peraturan yang ada untuk menjaminkelayakan mengarungi laut dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan keamanan pengangkutan muatan. Ia tidak mengadakan perjalanan, kecuali apabila kapal memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, diperlengkapi dengan pantas dan cukup diawaki.”

Menurut Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa “persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga

³*Ibid*

⁴Muchtarudin Siregar, *Management Pengangkutan*, (Jakarta: Berdikari Student’s Study Club Union, 1995), h. 13

keselamatan si penumpang, sejak saat si penumpang ini masuk dalam kapal hingga saat ia meninggalkan kapalnya.

Bagi sebuah kapal yang akan dioperasikan harus dalam keadaan layak laut kapal. Dikatakan layak laut kapal tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain, sertifikat kapal (masa berlaku) pengawakan kapalnya cukup, memiliki alat pencegah pencemaran, alat-alat keselamatan atau alat penolong yang cukup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan ruang lainnya”.

Maka dari itu, didalam pembentukan perusahaan pengangkutan ini, diperlukan beberapa syarat sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 2 yaitu:

1. Bahwa perusahaan angkutan laut harus mempunyai jumlah kapal minimal 2 (dua) unit.
2. Harus mempunyai kantor tempat bekerja.
3. Harus mempunyai modal.

Tujuan manajemen keselamatan dari perusahaan pelayaran antara lain meliputi:

1. Menyiapkan peralatan keselamatan dalam operasi kapal dan keselamatan lingkungan kerja.
2. Menciptakan perlindungan atas semua resiko yang mungkin akan terjadi atau yang diketahui.
3. Secara terus menerus meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan dari personil darat dan kapal, termasuk dalam keadaan darurat yang ada hubungannya dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan.⁵

Dalam melakukan pelayaran kapal laut harus dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, seperti perlengkapan alat penolong yang berupa sekoci, pelampung masalah konstruksi bangunan, dan masalah navigasi. Dan banyak lagi persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dilengkapi.

Adapun alat-alat keselamatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sekoci penolong
2. Sekoci
3. Alat penolong
4. Tangga untuk memasuki sekoci penolong
5. Pelampung penolong
6. Pakaian pelindung hawa/air dingin
7. Jaket pelampung tambahan

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969

8. Peluncur untuk meninggalkan kapal
9. Radio untuk sekoci.
10. Alat pelempar tali
11. Tempat penyimpanan alat-alat yang diperlukan dalam keadaan darurat
12. Baju petugas pemadam kebakaran
13. Pom pemadam darurat
14. Tabung-tabung pemadam kebakaran yang dapat dijinjing/dibawa
15. Tabung-tabung pemadam api sistem tetap
16. Penutup ventilasi secara darurat
17. Pengaturan pompa secara darurat
18. Mesin generator darurat
19. Almari penyimpan alat-alat dan obat-obatan/P3K
20. Pintu kedap air
21. Pintu tahab air
22. Sekat-sekat tahan api
23. Pesawat telpon darurat
24. Lonceng-lonceng tanda bahaya
25. Alat-alat bantuan pernapasan darurat
26. Peralatan untuk menangani tumpahan minyak
27. Ruang kontrol keselamatan
28. Peralatan menanggulangi kerusakan.⁶

⁶ *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan*

Berkenaan dengan keselamatan pelayaran telah tercantum dalam Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa nakhoda diwajibkan mengikuti dengan teliti peraturan-peraturan yang lazim dan peraturan-peraturan yang ada untuk menjamin kelayakan mengarungi laut dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan keamanan pengangkutan muatan.

Penulis melihat bahwa KM. Jelatik Ekspres, melalaikan perintah dari,Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan khusus pasal 70 ayat (1) yang notabennya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Kelalaian oleh pihak PT. Rezeki Arung Samudra dengan tidak menyediakan pelampung penolong bagi penumpang merupakan suatu kecerobohan yang bisa mengakibatkan keselamatan penumpang terancam. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dimana menyatakan bahwa “nakhoda diwajibkan mengikuti dengan teliti peraturan-peraturan yang lazim dan peraturan-peraturan yang ada untuk menjamin kelayakan mengarungi laut dan keamanan kapal, keamanan para penumpang dan keamanan pengangkutan muatan. Ia tidak mengadakan perjalanan, kecuali apabila kapal memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, dilengkapi dengan pantas dan cukup diawaki”.

C. Pengaturan Tanggung Jawab Kapal

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 468 KUHD, maka tanggung jawab pengangkut adalah pada saat barang yang diterimanya dan berakhir pada saat penyerahan pada pihak yang berhak.⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran didalam peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa “kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong”.

Sebuah kapal yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, yang diantaranya memiliki alat penolong yang cukup, salah satunya adalah pelampung. Hal ini sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, khusus mengenai alat penolong yang berupa pelampung, diatur kriteria atau persyaratan seperti yang diamanatkan oleh pasal 70 ayat (2) yang persyaratannya adalah:

1. Dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat
2. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan
3. Diberi warna yang mencolok sehingga mudah dilihat
4. Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoprasian dan diberi tanda legalitas

⁷Wiwoho soedjono, *Hukum Pengangkutan Laut Di Indonesia Dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1987). h. 5

5. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong, dan
6. Ditempat pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan keselamatan pelayaran telah tercantum dalam Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa “nakhoda diwajibkan mengikuti dengan teliti peraturan-peraturan yang lazim dan peraturan-peraturan yang ada untuk menjamin kelayakan mengarungi laut dan keamanan kapal, keamanan penumpang dan keamanan pengangkutan muatan. Ia tidak mengadakan perjalanan, kecuali apabila kapal memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, diperlengkapi dengan pantas dan cukup diawaki.

Namun demikian walaupun nakhoda telah mempersiapkan dirinya dengan segala keahlian serta kemampuan yang dimilikinya, tetapi apabila alat angkutnya tidak dalam kondisi layak laut, yang salah satunya adalah tidak memiliki sekoci, maka keselamatan penumpang akan terancam.

Dalam pengangkutan transportasi laut, penumpang merupakan konsumen angkutan laut, sedangkan perusahaan kapal adalah pihak pelaku usaha penyedia jasa transportasi laut. Oleh karena itu sebagai penumpang kapal yang merupakan konsumen pemakai jasa angkutan laut perlu dilindungi secara hukum.⁸

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa “persetujuan pengangkutan mewajibkan

⁸Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 67

si pengangkut untuk menjaga keselamatan si penumpang, sejak saat si penumpang masuk dalam kapal hingga saat ia meninggalkan kapalnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “kapal sesuai jenis dan ukurannya harus :

1. Dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam jurnal-jurnal vertikal utama dan horizontal untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran dan,
2. Dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi:

1. Sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi persyaratan , dan
2. Perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa “kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.

Pasal 70 ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

1. Alat penolong perorangan
2. Sekoci penolong
3. Rakit penolong kembang
4. Rakit penolong tegar
5. Sekoci penyelamat
6. Alat apung
7. Alat peluncur.

Pasal 82 ayat (3) menyatakan bahwa “disetiap kapal memiliki sekoci harus tersedia sijiil sekoci yang memuat petunjuk bagi anak buah kapal dan penumpang untuk menempati sekoci penolong apabila dalam keadaan bahaya dan ada perintah nakhoda meninggalkan kapal.

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan menyatakan bahwa “pengoperasian sarana bantu navigasi dan telekomunikasi pelayaran dilaksanakan oleh petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan kecakapan.

Pasal 10 ayat (1) selanjutnya menyatakan bahwa “pemilik dan atau operator kapal bertanggung jawab atas setiap kerusakan dan hambatan yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya pada sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta fasilitas alur pelayaran di sungai dan di danau, kecuali:

1. Apabila kerusakan tersebut diakibatkan oleh keadaan yang tidak dapat dielakkan atau keadaan memaksa
2. Apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pemilik dan operator kapal yang karena kesalahannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) wajib memperbaiki dan atau mengganti sehingga fasilitas tersebut berfungsi seperti semula.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan pasal 79 ayat (9) mengisyaratkan bahwa “untuk setiap kamar penumpang harus tersedia ruang sekurang-kurangnya 3,10 M² ditambah dengan 0,37 M² luas geladak untuk ruang peranginan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa “ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan yang cukup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa “kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 59 ayat (11) yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang

nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa “dikapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur sesuai dengan persyaratan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa penyandang cacat dan orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam angkutan di perairan.

Pentingnya pengaturan layak laut dan tanggung jawab kapal oleh suatu perusahaan transportasi kapal berkaitan dengan pengaturan perlindungan konsumen (penumpang). Dimana penumpang berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dalam melakukan perjalanan melalui jalur transportasi laut.

Tanggung jawab pengangkut menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah sebagai berikut: “perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab atas akibat yang timbul pengoperasian kapalnya berupa: kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musibah atau hilangnya atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut. Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dan bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya.

Tanggung jawab pelaku usaha pelayaran atau pengusaha kapal diatur pada pasal 321 KUHD berbunyi “ pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimpakan kepada pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum dari mereka

yang dalam dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena melaksanakan kegiatannya ada dikapal melakukan pekerjaan untuk suatu muatan.

Menurut pasal tersebut, pertanggung jawaban dari pengusaha kapal ada dua macam yaitu:

1. Pengusaha kapal bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang oleh orang-orang bekerja dikapal dilakukan oleh mereka dalam lingkungan pekerjaan masing-masing.
2. Pengusaha kapal bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum dari orang-orang yang bekerja atas kapal untuk keperluan kapal atau muatannya dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan masih dalam lingkungan pekerjaan masing-masing.

Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas menegaskan bahwa pemerintah berkepentingan untuk melindungi segenap warga Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta mewujudkan kehidupan bangsa. Hal ini menggambarkan adanya bentuk perlindungan yang diberikan untuk Negara dalam segala bentuk kehidupan.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini, perlindungan bagi warga Negara baik sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan hal yang penting. Karena tanpa ada perlindungan yang menimbulkan rasa aman bagi rakyat tidak mungkin tercapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia dan mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lainnya mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.⁹

Perlindungan konsumen dipandang secara materil maupun formil adalah sangat penting mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efektifitas produksi atas barang dan jasa yang dihasilkan mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai hal tersebut, maka baik langsung maupun tidak langsung konsumen merasakan dampaknya. Dengan demikian perlindungan konsumen adalah hal yang mutlak dilakukan terutama dalam menyongsong era perdagangan bebas.

Tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen pada tingkat yang rendah dibandingkan pelaku usaha. Selain itu tidak terdapatnya alternative yang dapat diambil oleh konsumen merupakan rahasia umum dalam dunia industri usaha di Indonesia. Pelaku usaha selalu berada pada posisi yang lebih menguntungkan karena pelaku usaha selalu dapat berlindung dibalik *standart contract* (perjanjian baku).

Dilatar belakangi lemahnya posisi konsumen tersebut, maka dimulailah gerakan perlindungan konsumen, ditandai dengan lahirnya yayasan lembaga perlindungan konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan mei 1973. Secara historis,

⁹As Nazution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Justaka Sinar Harapan, 1983), h. 19

berdirinya yayasan lembaga perlindungan konsumen Indonesia (YLKI) berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri, atas desakan suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin.